

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antar warga maupun antara warga dan aparat. Untuk menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah perlu untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur PKL.

Fenomena pembongkaran para PKL yang dilakukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam rangka penerapan Perda (Peraturan Daerah) seringkali tidak manusiawi. Pemerintah Daerah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran para PKL. Sangat disayangkan sekali pada kenyataannya Satpol PP dalam melakukan penertiban seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kalau yang dimaksud dengan kata tertib itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

Menurut observasi yang telah saya lakukan, Satpol PP dalam melakukan penertiban seringkali tidak memerhatikan penyebab PKL berdagang di tempat yang tidak diperuntukan untuk PKL dan seringkali merusak barang dagangan maupun sarana berdagang milik PKL. Di beberapa kota di

Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Di Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) adalah Undang-undang yang khusus mengatur tentang PKL. Padahal fenomena PKL sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena di setiap kota besar maupun kecil pasti ada PKL. Pengaturan mengenai PKL ini hanya terdapat dalam Perda. Perda ini antara lain mengatur tentang lokasi yang diizinkan untuk berdagang bagi PKL, hak maupun kewajiban PKL, dan lain-lain. Lebih lanjut Satpol PP tetap dipertahankan keberadaannya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini memberi arti bahwa Satpol PP merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan Perda.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, jika keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan di bidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. Keberadaan PKL di Provinsi Lampung menjadi agenda penting Pemerintahan Provinsi Lampung sebab PKL merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat

dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

Kehadiran PKL seringkali tidak memerhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidak serasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat kita jumpai dimana-mana dimana kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Pasar Bambu Kuning PKL mengelilingi kawasan pusat perdagangan di Pasar Bambu Kuning dengan posisi yang tidak beraturan, sebagian menghadap ke jalan dan sebagian menghadap trotoar sehingga terlihat ketidakteraturan di sekitar Pasar Bambu Kuning. Selain itu, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas khususnya kemacetan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Kartini. PKL juga banyak yang menempati badan jalan, bahu jalan dan trotoar, maka dari itu para PKL ditertibkan oleh Satpol PP dan direlokasikan ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, keberadaan angkutan plat hitam dan

ojek semakin membuat sempit jalan karena kapasitas jalan menurun dan terganggunya aktivitas lain seperti para pejalan kaki.

Dari hasil penelitian sebelumnya tentang PKL yang berada di Pasar Bambu Kuning yang telah ditertibkan oleh Satpol PP dan direlokasikan ketempat yang telah disediakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penertiban PKL di PKOR Way Halim. Contoh penertiban yang dilakukan Satpol PP di PKOR (Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat) Way Halim dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini:

Saibumi.com, Bandar Lampung – puluhan Anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dibantu aparat Koramil Tanjung Karang Timur dan Polsek Kedaton, merobohkan lapak/kios liar yang berada disekitar PKOR Way Halim.

“hari ini kita dibantu aparat Kepolisian dan TNI, dari Kooramil TKT, dan Polsek Kedaton merobohkan kios-kiosLiar yang berdiri di PKOR Way Halim,” ujar Kabid Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pol PP Prov.Lampung, A. Munawar, kepada saibumi.com, jumat 22 Agustus 2014 sore. Lebih lanjut dia mengatakan upaya ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan lapak/kios liar yang berada disekitar PKOR. “sebelum bulan ramadhan sudah kita layangkan imbauan kurang lebih 3 kali, untuk membongkar kios/lapak liar terhadap pemiliknya, tetapi masih ditemukan pemilik kios yang membandel, sehingga kita ambil tindakan tegas untuk membongkar bangunan liar tersebut,”tuturnya.

Pantauan saibumi.com, tidak ada perlawanan dari pemilik kios/lapak liar ketika aparat gabungan membongkar paksa, kejadian tersebut menjadi tontonan masyarakat sekitar yang ingin tahu aktivitas pembongkaran yang dilakukan aparat gabungan. (<http://www.saibumi.com/artikel-56781-lapak-liar-di-pkor-way-halim-bandar-lampung-dirobohkan.html>)

Diakses pada tgl 31 maret 2015 pukul 10:30 wib

Dari problematika di atas dapat dikatakan bahwa PKL dan pemilik kios atau lapak liar sebelum bangunan tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP telah diberikan imbauan, tapi pada kenyataannya kios atau lapak liar di

PKOR Way Halim yang telah dibongkar paksa oleh Satpol PP pada Agustus 2014 itu ternyata kembali berdiri. Dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

KENDATI jarum jam menunjukkan pukul 23.00 WIB, kondisi jalan raya di Kota Bandarlampung pada Sabtu (14/2) masih ramai. Sebelum memarkirkan kendaraan, Radar memutuskan mengelilingi kompleks PKOR Wayhalim terlebih dahulu. Saat itu, Radar cukup dikagetkan dengan kondisi PKOR di malam hari. Ternyata, karaoke remang-remang kembali berdiri di PKOR. Jumlahnya ada sekitar empat unit. Padahal pada Agustus 2014, ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung pernah menertibkan karaoke remang-remang tersebut. (<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/77559-miras-dijual-bebas>)  
Diakses pada tgl 8 april 2015 pukul 13:15 wib

Selanjutnya, jika ditelusuri lebih dalam bahwa terciptanya kinerja Satpol PP Provinsi Lampung yang lebih optimal tak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar berbagai bagian dalam instansi pemerintah itu sendiri dimana koordinasi merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah organisasi. Sebagai langkah awal agar koordinasi dalam instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Satpol PP Provinsi Lampung berjalan dengan baik maka harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan agar setiap pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan mengingat begitu kompleksnya bimbingan atau penyuluhan yang harus diberikan pada masyarakat sebagai pelanggar maka setiap aparat Satpol PP Provinsi Lampung meningkatkan kinerjanya sebaik mungkin dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Namun kenyataannya yang terjadi didalam kinerja Satpol PP Provinsi Lampung kurang optimal terutama yang berhubungan dengan pelanggaran perda karena banyak PKL yang kurang memahami isi Perda tersebut. Hal ini karena pihak Satpol PP Provinsi Lampung kurang memberikan pengarahan ataupun bimbingan pada PKL. Kondisi ini menandakan bahwa fungsi Satpol PP sebagai pelaksanaan penegakan Perda kurang berjalan optimal sehingga banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena kurang adanya pembinaan dan penertiban terhadap PKL.

Berdasarkan problematika yang dipaparkan tersebut, menurut observasi di PKOR Way Halim pun terjadi kekacauan. Oleh karena itu, untuk membuktikan dugaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat (PKOR) Way Halim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di PKOR Way Halim ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di PKOR Way Halim.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan salah satu kajian Manajemen Pemerintahan, khususnya Manajemen Pelayanan Publik, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di PKOR Way Halim.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran akan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di PKOR Way Halim demi terciptanya tempat yang ramah lingkungan. Serta memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintahan.